

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara pastinya memiliki beberapa aturan yang mengatur tentang bagaimana tata cara dalam hidup bernegara yang baik serta untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) merupakan negara hukum yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau dan nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.¹

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan tersbesar didunia dan memiliki jumlah suku bangsa bahasa dan agama yang sangat banyak, Semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda

¹Indonesia negara republik di Asia Tenggara, dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, <diunduh tanggal 29 januari 2020, 22.49>

namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara, semboyan tersebut dikarenakan berdasarkan suku dan budaya Indonesia yang berbeda beda namun tetap satu.

Pada zaman dahulu sebelum Indonesia sebagai negara republik seperti sekarang, Indonesia dikenal dengan nama nusantara yang memiliki banyak sekali kerajaan dari sabang sampai merauke yang berdiri sendiri dan diperintah oleh raja masing-masing dari kerajaan tersebut. Pada saat ini disaat Indonesia sudah berbentuk republik dan merupakan negara hukum yang diperintah oleh Presiden dan memiliki aturan-aturan hukum yang berlaku, muncul beberapa organisasi atau gerakan di dalam wilayah negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara atau sejenisnya serta diperintah oleh raja masing-masing dari organisasi yang mengaku negara.

Salah satunya muncul suatu gerakan yang bernama Negara Rakyat Nusantara, merupakan sebuah organisasi atau gerakan yang dipimpin langsung oleh Yudi Syamhudi Suyudi, yang menginginkan NKRI bubar. Kemudian muncul lagi suatu organisasi atau sebuah perkumpulan yang bernama Sunda Empire (Kekaisaran Sunda) atau dengan nama lengkapnya Sunda Empire atau *Earth Empire* yang berarti sebuah perkumpulan berdasarkan pada romantisme sejarah pada masa lalu.

Ketiga yaitu keraton agung sejagat adalah sebuah gerakan kultural mistis yang berpusat di Desa Pogung Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo Jawa

Tengah yang didirikan oleh R. Toto Santoso. Dan organisasi berikutnya yaitu Kesultanan Selaco atau Kesultanan Selacau adalah sebuah perkumpulan yang terletak di Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang didirikan oleh Rohidin.

Karena munculnya organisasi-organisasi atau gerakan yang mengaku negara atau sejenisnya di dalam wilayah negara Indonesia maka penting kiranya untuk dikaji lebih mendalam tentang kualifikasi tindak pidana terhadap organisasi tersebut yang mengatasnamakan negara atau bentuk lainnya di dalam wilayah Indonesia. berdasarkan penjelasan diatas maka skripsi ini memfokuskan kualifikasi terhadap organisasi yang mengaku sebagai negara termasuk tindak pidana apa di dalam hukum pidana Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu, termasuk kualifikasi tindak pidana yang manakah suatu organisasi atau sejenisnya yang berdeklarasi sebagai suatu negara atau bentuk lainnya di dalam wilayah NKRI ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis agar mengetahui kualifikasi tindak pidana terhadap kemunculan organisasi yang mengaku negara atau sejenisnya di dalam wilayah Indonesia menurut hukum pidana Indonesia.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan pengembangan pengetahuan baru di dalam hukum pidana bagi baik bagi mahasiswa, dosen, guru ataupun setiap masyarakat yang ingin mengetahui tentang kualifikasi tindak pidana terhadap organisasi atau gerakan yang mengaku negara atau sejenisnya. Diharapkan agar bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain dalam membahas tentang kualifikasi tindak pidana terhadap masalah hukum yang terjadi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap kemunculan organisasi atau gerakan yang mengaku sebagai negara atau sejenisnya di dalam wilayah Indonesia. bagi penulis sendiri diharapkan dapat lebih memahami tentang bagaimana penerapan Pasal dalam Undang-undang yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang terjadi serta untuk menambah pengetahuan.

1.5. Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian dalam penelitian skripsi ini, maka disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama namun subjek yang berbeda, yakni sebagai berikut:

Tabel keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul	Masalah	Perbedaan
1	Syefri Alpat Lukman/ Universitas Riau, Fakultas Hukum	Tindak pidana makar terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pasal 87 KUHP (analisis yuridis terhadap gerakan Riau merdeka tahun 1999)	1. Apakah gerakan Riau merdeka termasuk dalam kategori/ unsur makar terhadap keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pasal 87 KUHP? 2. Mengapa aparatus kepolisian tidak melakukan penegakan hukum terhadap gerakan Riau merdeka tahun 1999?	Dalam skripsi Syefri yang dikaji hanya satu gerakan dan berfokus pada delik makar Pasal 87 KUHP. yang kedua mengkaji tidak dilakukannya penegakan hukum oleh kepolisian, bukan mengkaji beberapa gerakan untuk dapat ditentukan termasuk kualifikasi delik apa
2	Muhammad Uzer/ Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum	Tinjauan hukum pidana tentang tindak pidana makar (<i>aanslag</i>) dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia	1. Bagaimanakah konsep tindak pidana makar dalam sistem hukum pidana Indonesia/ 2. Bagaimanakah prospek tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia	Dalam skripsi Muhammad Uzer, yang dikaji tentang konsep dan prospek pidana makar kedepannya apakah sesuai dengan yang dicitakan, bukan mengkaji

			kedepan sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia?	tentang beberapa gerakan dapat dikualifikasi ke dalam tindak pidana makar atau tidak.
--	--	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti dengan cara menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin hukum.²

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang di analisis.³ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, Hlm. 180.

³ *Ibid*, hlm. 24.

ilmu hukum dan bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan yang berlaku.⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan *online research* dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi dan sedang diteliti.⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang biasa disebut autoritatif. Bahan-bahan hukum primer tersebut yaitu Perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁶ Dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; dan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴ Yahman, dkk, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media, 2019. hlm. 14.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 92.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm., 133.

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah penelitian.⁷

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang kemunculan organisasi atau gerakan yang mengaku sebagai negara atau sejenisnya di dalam wilayah negara Indonesia

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat perskriptif, metode ini untuk memberikan pendapat atau argumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari tujuan hukum dan nilai-nilai keadilan serta keabsahan aturan hukum, konsep hukum serta norma hukum, karena sebagai ilmu terapan dalam hukum terdapat standar prosedur, ketentuan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan hukum yang ditetapkan⁸

⁷*Ibid*, hlm. 142.

⁸ *Ibid*, hlm. 22